



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi Formasi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh PNS, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkualitas dapat dipenuhi dengan pengangkatan tenaga kontrak atau PTT.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);

#### **MEMUTUSKAN:**

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Murjani Sampit yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap;
10. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tetap pada RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tetap adalah Pegawai BLUD Tidak Tetap pada RSUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD Tetap;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD;

14. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu;
15. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan;
16. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap; dan
- c. Pegawai BLUD Non PNS Tetap.

## **BAB III**

### **PEJABAT PENGELOLA BLUD**

#### **Pasal 4**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
  - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA-BLUD;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Pengelola dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari non PNS berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan ditetapkan sesuai dengan kewenangan Bupati.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.
- (6) Masa kerja Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Non PNS maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali 5 (lima) tahun berikutnya oleh Bupati yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (7) Pejabat Pengelola BLUD dari Non PNS harus menandatangani kontrak kerja dengan Bupati.
- (8) Pemimpin BLUD yang berasal dari Non PNS diusulkan oleh Sekretaris Daerah minimal 2 (dua) orang dipilih dan ditetapkan oleh Bupati

#### **Pasal 11**

- (1) Pemimpin BLUD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.

### **BAB IV**

#### **PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP**

##### **Bagian Kesatu Prinsip Pengangkatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berasal dari Pegawai Non PNS yang profesional sesuai kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat dipekerjakan secara tetap ataupun berdasarkan kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dilakukan berdasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan mutu layanan.

##### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 13**

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban**

**Pasal 14**

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :
  - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
  - b. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
  - d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD.

**Bagian Keempat  
Hak**

**Pasal 15**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya dapat bersumber dari Anggaran BLUD RSUD dan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD.

**Pasal 16**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

**Pasal 17**

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit; dan
  - c. cuti bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Larangan**

**Pasal 18**

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:

- a. Menjadi anggota partai politik;
- b. Menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. Menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

**Bagian Keenam**

**Penghargaan**

**Pasal 19**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**Pasal 20**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

**Bagian Ketujuh**

**Formasi**

**Pasal 21**

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil RSUD yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Bupati sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Bupati.

**Bagian Kedelapan**

**Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap**

**Pasal 22**

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dapat dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
  - a. papan pengumuman BLUD RSUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
  - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali ;



- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. Batas waktu penerimaan lamaran.

### **Pasal 23**

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat, kecuali dokter spesialis/konsultan yang dibutuhkan rumah sakit;
  - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
  - e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
  - f. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
  - g. Surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
  - h. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
  - i. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSUD dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.

### **Pasal 24**

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi:

- a. Pengumuman ;
- b. Pendaftaran pelamar ;
- c. Seleksi administrasi ;
- d. Pembuatan naskah soal tes tahap I;
- e. Pelaksanaan tes tahap I;
- f. Koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I ;
- g. Penyusunan ranking tes tahap I;
- h. Pengumuman hasil tes tahap I;
- i. Penyusunan materi tes tahap II ;
- j. Pelaksanaan tes tahap II;
- k. Penyusunan ranking tes tahap II;
- l. Pengumuman tes tahap II;
- m. Pengangkatan pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.

## **Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes tahap I, penyusunan materi tes tahap II, pelaksanaan tes tahap II, penyusunan ranking tes tahap II, pengumuman tes tahap II, pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO).
- (2) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan rangking hasil Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala BKD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur beserta instansi terkait.

## **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari:
  - a. tes wawasan kebangsaan dengan bobot 20%;
  - b. tes intelegensi umum dengan bobot 20%;
  - c. tes karakteristik pribadi dengan bobot 20%;
  - d. Tes kompetensi dasar dengan bobot 40%.
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j meliputi Tes Kemampuan Bidang, terdiri dari:
  - a. tes Praktek;
  - b. tes wawancara;
  - c. tes lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

## **Bagian Kedelapan Pengangkatan**

## **Pasal 27**

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Jangka waktu kontrak/perjanjian kerja Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak/perjanjian kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.

## **Pasal 28**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja apabila :
  - a) Mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD ;
  - b) Formasi jabatan masih tersedia ; dan
  - c) Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Kesembilan Pengembangan**

### **Pasal 29**

Dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pemimpin BLUD RSUD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

## **Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pasal 30**

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kesebelas Pemberhentian**

### **Pasal 31**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
  - d. Formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - e. Mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh pemimpin BLUD;
  - f. Menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan RSUD;
  - g. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
  - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

- c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD tidak tetap;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - e. dan/atau tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

### **Pasal 32**

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang ditetapkan menjadi tersangka oleh yang berwajib diberhentikan dari tugas/jabatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

## **BAB V**

### **PEGAWAI BLUD TETAP**

#### **Pasal 33**

Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan perjanjian kerja berturut-turut paling sedikit 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai pegawai BLUD Tetap.

#### **Pasal 34**

Pertimbangan utama penetapan sebagai pegawai BLUD tetap sebagaimana dimaksud pasal 33 adalah kebutuhan RSUD, kompetensi dan prestasi kerja pegawai BLUD tersebut selama masa menjadi pegawai BLUD tidak tetap.

#### **Pasal 35**

Pegawai tetap dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila pegawai BLUD tersebut tidak memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau dokumen pakta integritas.

#### **Pasal 36**

Ketentuan tentang tata cara seleksi, kriteria penilaian, pengangkatan, sanksi, penghargaan, pembinaan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan hal-hal lain yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Tetap diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

#### **Pasal 37**

Pegawai BLUD Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Tetap, tidak dijamin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 38**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran DPA BLUD RSUD.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 31 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM**



**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP. 19620701 198903 1 014